

Reformasi Hukum

**Oleh: Mohammad Fajrul Falaakh
Komisi Hukum Nasional
Fakultas Hukum UGM**

National Summit, Jakarta 29 – 31 Oktober 2009

Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan

- Agar peraturan (16.000 UU, PP, Perda) tidak tumpang tindih dan mudah diterapkan maka: UU lebih rinci, kurangi *bureaucratic regulations* (didukung *parliamentary review mechanism*), intensifkan hubungan kerja Baleg DPR dan Ditjen PP Depkumham, kerjasama Kanwil Depkumham & Pemda.
- Terciptanya kepastian hukum: legislasi & regulasi jangan berganti-ganti, perkuat kemampuan prediktif (*drafting* berdasarkan NA), birokrasi jangan sibuk merevisi legislasi (Contoh: paket UU bidang politik) melainkan konsentrasi ke infrastruktur dan manajemen pelaksanaan UU.

Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan

- Uji material terhadap peraturan perundang-undangan (*judicial review*) berperan penting untuk mengendalikan perkembangan substansi hukum, agar peraturan perundang-undangan sinkron secara vertikal.
- Dibutuhkan *capacity building* (DPRD) dalam legislasi di daerah.
- Ketidaksinkronan karena ego sektoral diselesaikan melalui mekanisme antardepartemen (mis.: Dekumham dengan Depdagri, Depkeu ttg Perda retribusi) dan di ranah legislasi.
- Legislatif-Presiden (pengujian UU), eksekutif (pengujian aturan di bawah UU), dan Pemda (*review* Perda) harus konstruktif menyikapi hal ini: tingkatkan kemampuan *drafting* dan politik legislasi.

Kepastian Hukum

- **Jaminan keamanan bagi dunia usaha: kepastian aturan, *predictable*, rasio polisi/penduduk.**
- **Konsistensi penerapan UU: rinci dan perjelas aturan, fungsikan pengawasan (Kopolnas, Komjak, Komisi Yudisial), perincian KUHAP.**
- **Menindak tegas para penghambat: tingkatkan pidana denda dan atau badan/kemerdekaan.**

Penataan Birokrasi dan Manajemen SDM di Bidang Hukum

- Terciptanya pegawai yang andal: perlu kejelasan standar perekrutan (bdk. KPU, KPK).
- Formasi pegawai sesuai dengan kompetensi (profesionalisme) perlu perekrutan bebas KKN.
- Perubahan UU tentang Kepegawaian Negara: seharusnya merinci dan memperjelas arah revisi (misalnya tentang domain fungsional atau jenis pekerjaan, bukan hanya struktur remunerasi).
- Remunerasi atau insentif lainnya bagi penegak hukum yang kompeten: *economic approach*? Untuk fungsional, atau struktural?

Peningkatan Kesadaran Hukum

- Peningkatan kesadaran hukum bukan merupakan indoktrinasi aturan perundang-undangan oleh aparat, melainkan diseminasi dan akses kepada peraturan peraturan (terkait UU Keterbukaan Informasi Publik, Pers) .
- Kepatuhan kepada hukum harus lebih ditekankan daripada kepatuhan kepada aparat (orang): Nomokrasi bukan Birokrasi, *Rechtstaat* bukan *Beamtenstaat*.
- Rakyat Indonesia sebetulnya baik-baik, tetapi membutuhkan bantuan/pendampingan hukum (oleh pengacara, maupun LBH dan FH) – *access to justice*.